

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer oleh APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya. Dana desa dalam APBN ditetapkan secara bertahap 10% dari dan di luar dana transfer daerah. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas dan tingkat kesulitan geografis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa yang merata.

Jumlah penduduk, wilayah dan tingkat kemiskinan menyumbang bobot 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota, 20% untuk wilayah kabupaten/kota, 50% untuk tingkat kemiskinan kabupaten/kota. Tingkat masalah geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota.

Tingkat masalah geografis ditentukan oleh faktor-faktor yang meliputi ketersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas desa, tingkat

kemiskinan desa dan tingkat masalah geografis diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

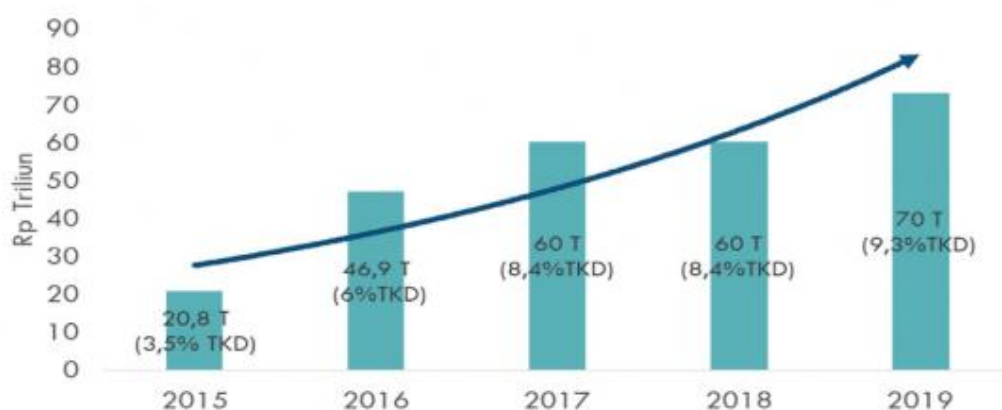
2.1.2 Tujuan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa;
2. Mengentaskan kemiskinan;
3. Memajukan perekonomian desa;
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa meningkat signifikan setiap tahunnya, seperti yang tertera pada Gambar 1.

Gambar 1. Alokasi Dana Desa Per Tahun



Sumber: Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat (2017)

Jika pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan bijak, maka setiap kebutuhan mendesak dan penting dapat terpenuhi secara maksimal. Selain itu, pengelolaan keuangan desa dapat membiasakan penyelenggara pemerintahan desa

bertindak secara teratur, efisien, efektif dan membuat pengeluaran seperlunya dalam merencanakan masa depan desa dengan lebih baik. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2019 dalam Pasal 5, bahwa:

1. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat desa berupa: meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan prinsip dan indikator prioritas penggunaan dana desa yang disebutkan di atas, pemerintah desa harus menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan musyawarah desa, menentukan dan menentukan jenis/bentuk kegiatan apa yang ditetapkan dalam RKPDes dan APBDes di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa setiap desa memiliki bentuk dan jenis kegiatan yang berbeda (belum tentu seragam), itu didasarkan pada tingkat masalah, potensi dan tipologi kota masing-masing.

2.1.3 Esensi UU Desa dan Dana Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia (Safitri & Chodariyanti, 2020). Sebagai bentuk pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi

dan kewenangan desa, serta untuk memperkuat posisi desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan struktur dan struktur di sekitar desa yang dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Saat ini Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan meningkatkan pembangunan di desa. Hal ini searah dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa agar dapat menjadi maju dan mandiri. Sebagai wujud komitmen tersebut, tahun 2017 Presiden Jokowi mengalokasikan Rp60 triliun untuk membangun 74.954 desa di seluruh Indonesia. Program Dana Desa ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, namun juga yang pertama dan terbesar di seluruh dunia.

Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2015) menyatakan bahwa implementasi Dana Desa masih menghadapi permasalahan baik dari sisi teknis pengalokasian maupun teknis penyaluran. Problematika penyaluran Dana Desa melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Desa (Kemendes).

Tidak lancarnya penyaluran Dana Desa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pedoman yang rumit serta cenderung sulit untuk dipahami dan diimplementasikan oleh daerah. Permasalahan kedua yaitu lama dan rumitnya proses verifikasi yang dilakukan terhadap desa di Indonesia yang berjumlah 74.093. Untuk mendapatkan Dana Desa diperlukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh bupati dan wali kota. Karena itu kementerian harus mencari

solusi, salah satunya dengan inisiasi untuk merevisi Undang-Undang Desa dengan tujuan aturan birokrasi akan menjadi lebih longgar.

Dalam pasal 5 Permendes No. 5 Tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun, peraturan tersebut tidak akan terimplementasikan dengan baik apabila tidak ada aturan yang jelas mengenai bagaimana cara penggunaannya. Faktanya di daerah masih kebingungan karena ada rasa takut dalam pengelolaannya. Karena itu, sangat diperlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa

2.2 Coronavirus disease 2019

Coronavirus disease 2019 adalah infeksi saluran udara yang disebabkan oleh sindrom pernapasan koroner akut parah 2 (SARS-CoV-2), atau sering disebut virus Coronavirus disease 2019. Virus ini merupakan patogen zoonosis yang memiliki tingkat mutasi tinggi, dan dapat ditempatkan pada manusia dan hewan dengan penampilan klinis yang berbeda, mulai dari gejala asimtomatik ringan hingga berat, hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir 2019, tepatnya bulan Desember.

Dampak virus Coronavirus disease 2019 terhadap perekonomian di Indonesia sudah terlihat di sektor perdagangan. Dengan adanya virus Coronavirus disease 2019, ekspor dan impor barang akan terganggu, misalnya China karena China adalah eksportir terbesar di dunia. Adanya Coronavirus disease 2019 yang

terjadi di China mengakibatkan perdagangan China memburuk. Hal ini mempengaruhi perdagangan dunia, termasuk Indonesia. Penurunan permintaan bahan baku dari luar negeri akan mengganggu sektor ekspor Indonesia. Indonesia sering mengembangkan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.

Di sisi lain, Coronavirus disease 2019 tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif bagi perekonomian di sektor perdagangan Indonesia. Salah satunya adalah peluang penguatan ekonomi lokal juga bisa dilakukan karena pemerintah akan memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri ketimbang menarik keuntungan dari luar negeri. Tidak hanya di sektor perdagangan saja dampak virus Coronavirus disease 2019 juga dapat dirasakan pada sektor pariwisata karena keterbatasan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia.

Menurut Prakoso (2021) untuk mengatasi dampak kesehatan/penularan dan dampak ekonomi dari virus Coronavirus disease 2019 harus disikapi setidaknya dengan hal-hal penting berikut ini. Pertama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengedukasi perilaku gaya hidup sehat dan melakukan konsultasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan virus Coronavirus disease 2019 muncul dan memprediksi penularannya. Kedua, pemerintah pusat dan daerah melalui instansi atau dinas terkait mengambil tindakan dalam upaya menenangkan hati dan pikiran masyarakat dengan menolak berita bohong tentang virus Coronavirus disease 2019 .

Mengatasi dampak ekonomi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, masing-masing dalam jangka pendek dapat mengoptimalkan pengelolaan destinasi wisata dan melakukan manajemen pelayanan yang unggul (*excellent management service*) khususnya untuk destinasi wisata dengan segmen pasar wisata nusantara. Sementara dalam jangka panjang tanpa melihat isu yang berkembang, pemerintah idealnya mempersiapkan pembangunan ekonomi tidak hanya di industri manufaktur tetapi juga di industri pertanian. Hingga saat ini Indonesia dikenal dengan kepemilikan lahannya yang luas, namun beberapa kebutuhan, terutama masyarakat pertanian, masih dipenuhi dengan impor distribusi kebutuhan desa.

2.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018, penggunaan Dana Desa menjadi prioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di lintas bidang. Prioritas pertama adalah bidang pembangunan desa, di mana penggunaan dana desa diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Manfaat tersebut berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.

Peningkatan kualitas hidup memiliki prioritas untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan

pelayanan publik dicapai dalam upaya meningkatkan pangan masyarakat dan mencegah *stunting*. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memiliki prioritas untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di lintas bidang, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa.

Pengentasan kemiskinan di desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kegiatan padat karya tunai dilakukan dengan cara swakelola oleh desa dengan menggunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia.

Prioritas kedua adalah bidang pemberdayaan masyarakat, dana desa digunakan untuk mendanai program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat pedesaan dalam menerapkan hasil pengembangan iptek, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa dengan menggunakan potensi dan sumber dayanya.

2.4 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 terdiri dari berbagai kegiatan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai Desa

Padat karya tunai di desa adalah kegiatan untuk memberdayakan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan anak-anak kekurangan gizi yang produktif berdasarkan penggunaan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan mengurangi keterusterangan.

2. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*)

Stunting merupakan kondisi kegagalan untuk tumbuh pada anak-anak di bawah usia lima tahun karena kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi kegagalan untuk tumbuh pada anak-anak kecil disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Konsep Pengembangan Holistik Anak Usia Dini (PAUD HI) mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Holistik Anak Usia Dini merupakan upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang berbeda dan saling berhubungan secara bersamaan, sistematis, dan terintegrasi.

4. Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa

Pelaksanaan ketahanan pangan harus dimulai dari perorangan, keluarga, hingga masyarakat. Masyarakat desa harus meningkatkan kemandirian dalam memastikan kebutuhan pangan aman terpenuhi. Untuk meningkatkan

kemandirian masyarakat pedesaan, kegiatan ketahanan pangan sangat dibutuhkan secara berkelanjutan.

5. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan desa. Pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan bagi anak-anak di desa adalah pendorong utama untuk meningkatkan kesejahteraan desa.

6. Pengembangan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

contoh kegiatan sebagai berikut;

- a) Pelatihan manajemen keuangan keluarga (literasi investasi sederhana)
- b) Konseling mencegah pernikahan anak dari perspektif agama
- c) Pelatihan persiapan pernikahan untuk remaja yang sudah menikah
- d) Pendidikan keluarga Sakinah

7. Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba

kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat desa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Saat ini, penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga telah memasuki daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang bahaya salah guna narkoba.

8. Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja

kemiskinan merupakan salah satu penyebab kurangnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga desa dalam pengelolaan potensi dan aset desa yang produktif. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat pedesaan menjadi kebutuhan untuk mengembangkan sumber daya manusia di desa.

9. Pengembangan Desa Inklusi

Desa inklusi adalah pendekatan pembangunan yang membuat pembangunan desa terbuka, aman, nyaman, dan mencakup semua dengan perbedaan latar belakang, karakteristik, keterampilan, status, kondisi, etnis, budaya dan lain-lain termasuk penduduk desa dengan keterampilan terbatas.

10. Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan desa (Prudes) dan/atau produk unggulan desa (Prukades).

11. Pembentukan Dan Pengembangan Bumdesa/Bumdesa Bersama

penggunaan Dana Desa dapat menjadi prioritas pembiayaan desa termasuk permodalan di BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyertaan anggaran desa untuk BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.

12. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa

Pasar desa adalah pasar tradisional yang dihuni di desa dan dikelola dan dikembangkan oleh desa melalui BUMDesa menggunakan dana desa. Yang tersirat dari istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los,

dan tenda milik pedagang kecil, pedagang menengah, lembaga swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui belanja.

13. Pembangunan Embung Desa Terpadu

Embun kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berupa kolam/cekungan untuk menampung air (*run off*), sumber daya dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung upaya pertanian seperti budaya pangan, ternak dan perikanan. Embun kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang mengeras, PE atau lembaran geomembran terpal. Bangunan penampung air lainnya hanya dibatasi berupa parit dan *Long Storage*.

14. Pengembangan Desa Wisata

Iklim pariwisata yang menguntungkan dapat diciptakan dengan membangun dan memastikan kebutuhan infrastruktur desa sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan potensi desa, serta aset desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di desa.

15. Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara mantap adalah eksploitasi sumber daya alam di desa. Contoh sumber daya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumber daya air, hutan, sungai, laut, garis pantai, pasir, bebatuan, kebiasaan, sumber tanah dan mineral dan energi, serta potensi wisata seperti laut, gua dan pemandangan alam.

16. Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Dan Adaptasi

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga suhu lahan agar tidak naik dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai di desa. Perubahan iklim mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk masyarakat pedesaan. Meningkatnya suhu dapat mengubah sistem iklim dengan mempengaruhi berbagai aspek alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, model pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, daerah pesisir dan ekosistem dan kesehatan lainnya.

17. Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Nonalam

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mengelola bencana alam. Salah satu contohnya adalah desa yang rawan longsor dapat menggunakan dana desa untuk membiayai kegiatan, antara lain: pencegahan bencana melalui sistem peringatan dini dan pemulihan pascabencana.

18. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam Dan/Atau Nonalam

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat pedesaan tidak mudah diprediksi. Oleh karena itu, segera setelah bencana alam, kegiatan tanggap darurat dilakukan. Bencana non-alam termasuk penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Coronavirus disease 2019. Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam.

19. Sistem Informasi Desa

Dana desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, persiapan dan pengembangan SID sesuai tujuan harus berbasis masyarakat.

20. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa

Penemuan informasi untuk pengembangan desa dilakukan dengan mendistribusikan berbagai informasi tentang perkembangan desa. Sosialisasi pembangunan desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan desa, serta informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

21. Pemberdayaan Hukum Di Desa

Salah satu kata kunci dalam definisi sebuah desa adalah bahwa desa adalah kesatuan komunitas hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat desa dipandang sebagai aktor aktif di desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum (subjek hukum) sebagai penerima manfaat dana desa yang dikelola oleh desa secara mandiri. Proses pengelolaan dana desa dibebankan dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum.

Karya tulis ini akan menganalisis prioritas yang paling relevan yaitu prioritas ke 17 dan 18 karena Dana Desa 2020-2021 fokusnya pada penanggulangan bencana Coronavirus disease 2019.

2.5 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa:

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;

- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman ; dan
- b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan dengan cara swakelola dengan menggunakan sumber daya desa setempat. Swakelola menjadi prioritas dengan menggunakan model Padat Karya Tunai Desa. Dana intensif untuk uang di desa dibagi menjadi gaji pekerja minimal 50% (lima puluh persen) dari Dana Kegiatan Desa Padat Karya Tunai Desa. Dana desa yang digunakan untuk membiayai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar desa. Administrasi mandiri oleh badan kerja sama antar desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.